



PENETAPAN

Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 3 Mei 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 22 November 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 03 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 14 Mei 2007, dengan Nomor Kutipn Akta Nikah: 395/75/V/2007 yang dicatat oleh Kantor Urusan

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, tertanggal 22 November 2004;

2. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang pertama bernama Anak 1 (lahir Tegal, 07 Mei 2008), kedua Anak 2 (lahir Tegal, 27 November 2012), ketiga Anak 3 (lahir Tegal, 24 Desember 2019);

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, anak dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan XXXXXXXXXXXX, yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX RT 005 RW 002 XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX;

4. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Nomor: 1515/Kua.11.28.17/Pw.01/11/2024, tertanggal 26 November 2024;

5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon Suami tersebut sekitar 2 tahun;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Mempelai Laki-laki yang bernama Calon Suami belum bertunangan;

7. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 445/292/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kesamiran XXXXXXXX XXXXX;

8. Bahwa Calon Suami berstatus Perjaka dan Anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta Calon Suami sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa pada tanggal 29 November 2024, para Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor : 400.2.2.2/II/2194/XI/2024, tertanggal 29 November 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para Pemohon binti Pemohon 1 dan calon suaminya yang

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 3 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Calon Suami yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 NIK. xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 NIK. xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/75/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3328141811140002 tanggal 18 Juli 2024, kepala keluarga atas nama Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak para Pemohon Nomor 136/IX/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 23.701/TP/2008 tanggal 09 Oktober 2008 atas nama Anak para Pemohon binti Pemohon 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama Anak para Pemohon Nomor DN-03/D-SMP/K13/24/0312163 tanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Capeng (Keterangan Kesehatan dan Kehamilan) atas nama Anak para Pemohon Nomor 445/292/III/2024, yang dikeluarkan Puskesmas Kesamiran Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Calon Suami Nomor 137/IX/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 79.543/TP/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Calon Suami Nomor DN-03/D-SD/13/0436257 tanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.11;

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 138/IX/XI/2024 tanggal 29 November 2024, atas nama Aditya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK. xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK. xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3328141202110054 tanggal 13 November 2014, kepala keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx Nomor 1515/Kua.11.28.17/Pw.01/11/2024 tanggal 26 November 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.16;

17. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor 400.2.2.2/II/2194/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxxxxxx, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.17;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 6 dari 15 hal



- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - bahwa nama anak Para Pemohon adalah Anak para Pemohon binti Pemohon 1 dan umurnya sekarang baru 16 tahun 7 bulan;
 - bahwa status anak Para Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
 - bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama 2 (dua) tahun;
 - bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
 - bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
 - bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Suami tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;
 - bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
 - bahwa Calon Suami bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan yang saksi tahu penghasilannya sebulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. SAKSI 2, umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga Para Pemohon;

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama anak Para Pemohon adalah Anak para Pemohon binti Pemohon 1 dan umurnya 16 tahun 7 bulan;
- bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon 1 tetapi umurnya masih kurang dari 19 tahun yang akan dinikahkan dengan Calon Suami;
- bahwa status anak Para Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
- bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan berkeinginan untuk segera menikah karena hubungan mereka sudah erat dan tidak mau dipisahkan;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- bahwa orang tua Calon Suami tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- bahwa Calon Suami bekerja sebagai Buruh Harian Lepas tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ;

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suamiya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Suami walaupun anaknya umurnya baru 16 tahun 7 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon Suami sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 merupakan akta otentik dan surat biasa yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR ;

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (KTP) dan P.5 (Surat Keterangan Domisili) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Calon Suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 16 tahun 7 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon 1 sekarang baru berumur 16 tahun 7 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama 2 (dua) tahun, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim bahkan sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;
- bahwa Calon Suami bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan dan sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon 1 sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon Suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX namun Kantor

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 11 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.16 karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon 1 secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin ;

Menimbang, bahwa antara Anak para Pemohon binti Pemohon 1 dengan Calon Suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara Anak para Pemohon binti Pemohon 1 dengan Calon Suami sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan (bukti P.8) sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah ;

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 12 dari 15 hal



Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan Calon Suami bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhyyah yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya :

1. PNBP

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pe :	Rp	30.000,00
	ndaftaran		
b.	Pa :	Rp	10.000,00
	nggilan		
	pertama		
	Pemohon		
I			
c.	Pa :	Rp	10.000,00
	nggilan		
	pertama		
	Pemohon		
II			
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya	:	Rp	75.000,00
	Proses		
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Pen. Nomor 0221/Pdt.P/2024/PA.Slw Hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)